



Kecamatan Indramayu

JL. YOS SUDARSO NO. 03 45212 0234275533

Pemerintah Kab. Indramayu / Kecamatan Indramayu

Penerbitan Kartu Keluarga Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Blangko F-1.01 yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon
2. Foto Copy Akta Nikah/ Perkawinan
3. Surat Keterangan Pindah/ Pindah Datang dalam wilayah NKRI
4. Foto Copy Akta Kelahiran
5. Foto Copy Ijazah Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Petugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
3. Pemohon yang telah melengkapi persyaratan akan menerima tanda bukti pendaftaran
4. Operator mendata/ meng-entry berkas data Permohonan Kartu Keluarga (KK)
5. Berkas Permohonan KK yang sudah di data oleh Operator dikirim langsung ke Disdukcapil Kabupaten Indramayu untuk di ACC (online)
6. Kartu Keluarga yang sudah di ACC oleh Kepala Disdukcapil kemudian dicetak oleh Operator
7. Petugas menyerahkan Kartu Keluarga kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. penerbitan kartu keluarga baru

Pengaduan Layanan



Kecamatan Indramayu

JL. YOS SUDARSO NO. 03 45212 0234275533

Pemerintah Kab. Indramayu / Kecamatan Indramayu

1. Nomor WA 0852 2225 0101 a/n Iceta Kec. Indramayu
2. Melakukan konfirmasi kepada Petugas Pelayanan
3. Melalui Kotak Saran/ Pengaduan yang telah disediakan
4. Melalui SP4N LAPOR! <http://lapor.go.id> atau SMS Pengaduan ke Nomor 1708 dengan format KABINDRAMAYU (spasi) Isi Aduan